

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PT. ALBASIA PINRANG PRATAMA

---

**Lokasi Pabrik:**

Dusun Bela Belawa, Desa Polewali, Kec. Suppa, Kab. Pinrang  
Prop. Sulawesi Selatan – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>28/12/16</b>	<b>27/12/19</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>05-07/12/16</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>28/12/16</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka, S.Hut (Lead Auditor) dan Wiyono, S.Hut., M.Si (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT. Albasia Pinrang Pratama		
Manajemen Representatif	Ir. Abraham Andi Umar, M.Si.		
Alamat	Dusun Bela-Belawa, Desa Polewali, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Prop. Sulawesi Selatan – Indonesia	Telepon	081 1463 940
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:appinrang@gmail.com">appinrang@gmail.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK dan IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	05 Desember 2016 di Kantor PT. Albasia Pinrang Pratama	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	05 s/d 07 Desember 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	07 Desember 2016 di Kantor PT. Albasia Pinrang Pratama	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	28 Desember 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 14 April 2016 di hadapan Kantor Notaris Sri Rahmawati, SH, M. Kenotariatan. Dokumen Akta Pendirian sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0020719.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Albasia Pinrang Pratama.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dengan Nomor 503/0375/SIUP-M/BP2TPM yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah kabupaten Pinrang untuk barang/jasa dagangan utama barecore. Masa berlaku s/d 14 September 2021.
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industry) yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/0526/IG-SITU/BP2TPM tanggal 15 September 2016 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha untuk bidang usaha Pengolahan Kayu (Produksi Barecore). Masa berlaku s/d 16 September 2021.
			d.	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang Nomor 503/0327/TDP-PT/BP2TPM. Masa berlaku s/d 24 Juni 2021.
			e.	Memenuhi	9 Digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukenan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) perusahaan.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu.
			g.	Memenuhi	1) Terdapat dokumen IUIPHHK yang

					<p>diterbitkan sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22/L.01b.P/P2T/12/2016;</p> <p>2) Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK yang telah disahkan yakni Kayu Gergajian dan Barecore.</p>
			h.	Memenuhi	<p>1) RPBBi terakhir (tahun berjalan) masih dalam proses penyusunan, dikarenakan pada saat audit dilaksanakan izin IUIPHHK masih dalam proses pengurusan di Gubernur Sulawesi Selatan;</p> <p>2) Kesesuaian antara realisasi pemenuhan bahan baku dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan akan diperiksa pada saat audit penilikan dilakukan.</p>
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama mempunyai komitmen untuk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga dokumen identitas importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama mempunyai komitmen untuk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama merupakan industry yang menghasilkan produk kayu olahan bare core dengan status badan hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama merupakan industry yang menghasilkan produk kayu olahan bare core dengan status badan hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga dokumen internal audit anggota kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerjasama kontrak suplai bahan baku.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama hanya menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat log dari jenis kayu sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ) yang berasal dari Hutan Hak dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat

		yang berasal dari Hutan Negara sehingga dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak diverifikasi.
c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni Nota Angkutan.</li> <li>2) Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang diterima telah sesuai dengan laporan LMKB pada periode yang sama.</li> <li>3) Perusahaan tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil lelang.</li> </ol>
e.	Tidak Diterapkan	PT Albisia Pinrang Pratama tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Albisia Pinrang Pratama tidak pernah menerima kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
g.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok).</li> <li>2) Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3) Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4) Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ol>
h.	Tidak Diterapkan	Semua bahan baku kayu bulat / log yang masuk dan diterima oleh PT Albisia Pinrang Pratama merupakan bahan baku yang berasal dari pemasok Non S-LK yang telah dilengkapi dengan dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) sehingga mekanisme VLBB (Verifikasi Legalitas Bahan Baku) tidak

			dilakukan hal ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLBB) Point A. Angka 4.
	i.	Memenuhi	Kesesuaian sumber bahan baku dengan laporan RPBBI terakhir (tahun berjalan) belum diverifikasi dikarenakan dokumen IUIPHHK masih dalam proses pengesahan.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen Deklarasi tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah menerima bahan baku yang berasal dari hasil impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	1) Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. 2) Tally sheet/laporan awal produksi dapat

			memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	1) Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu 2) Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
	c.	Memenuhi	1) Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. 2) Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
	d.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah melakukan proses penjasaaan atas realisasi hasil proses produksi ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah melakukan proses penjasaaan atas realisasi hasil proses produksi ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah melakukan proses penjasaaan atas realisasi hasil proses produksi ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah melakukan proses penjasaaan atas realisasi hasil proses produksi ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama tidak pernah melakukan proses penjasaaan atas realisasi hasil proses produksi ke pihak penyedia jasa (pihak lain), sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor

					apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan hanya akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diterapkan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh, sehingga realisasi produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri belum dapat diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.
			b.	Memenuhi	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh, sehingga realisasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) belum dapat diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.
			c.	Memenuhi	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh, sehingga realisasi dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.
			d.	Memenuhi	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara

				dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh, sehingga realisasi dokumen <i>Invoice</i> belum dapat diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.
		e.	Memenuhi	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh, sehingga realisasi dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) belum dapat diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.
		f.	Memenuhi	PT Albasia Pinrang belum pernah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik ekspor maupun lokal. Sedangkan hasil wawancara dengan Direktur dan GM PT Albasia Pinrang Pratama diperoleh informasi bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ekspor setelah sertifikat Legalitas Kayu diperoleh, sehingga realisasi dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor belum dapat diverifikasi dikarenakan belum ada transaksi.
		g.	Tidak Diterapkan	PT Albasia Pinrang Pratama hanya akan melakukan kegiatan ekspor produk barecore (kode HS 4412.99.00.10) yang tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
		h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tarif/HS yang akan dijual oleh PT Albasia Pinrang Pratama dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa produk barecore (kode HS 4412.99.00.10) tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
		i.	Tidak Diterapkan	Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu sengon tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
K3.3	3.3.1.		Memenuhi	PT Albasia Pinrang Pratama akan menggunakan tanda V-Legal pada dokumen

					ekspor seperti invoice dan packing list setelah mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu, sehingga realisasi penggunaan tanda v-legal belum diverifikasi dikarenakan tidak ada transaksi.	
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).	
			b.	Memenuhi	1) Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2) Tersedia tanda/jalur evakuasi.	
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	1) Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2) Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja	
			4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang.
			4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.